



PUTUSAN

Nomor 5319/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara izin poligami antara:

Pemohonasir, NIK xxx, lahir di Tangerang, xxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di , Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Nomor telpon xxx, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, NIK xxx, lahir di Jakarta xxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di , Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Nomor Tlp: xxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan calon istri serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 15 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang, Nomor 5319/Pdt.G/2022/PA.Tgrs, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal xxx di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Xxx, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx Tertanggal xxx;

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No.5319/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di , Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. Anak 1, perempuan, lahir di Jakarta, 27 Juli 2012;
 - 3.2. Anak 2, perempuan, lahir di Tangerang Selatan, 14 april 2020;
4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi untuk yang kedua kali (poligami) dengan seorang perempuan Calon Isteri kedua tempat, tanggal lahir, Jakarta, 06 Februari 2003, umur 19 tahun, pekerjaan Mahasiswi, tempat tinggal Xxx, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
Yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Xxx, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin poligami adalah karena kedekatan yang sangat erat Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;
6. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta dan mempunyai penghasilan setiap bulan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
7. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri isteri Pemohon;
8. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon Tersebut;
9. Bahwa Orang tua dan para keluarga Termohon dan calon isteri kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;
10. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang- undangan yang berlaku, yakni:

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No.5319/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
- b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus perawan;
- c. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon yang bernama Xxx (ayah kandung) bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

11. Bahwa terhadap biaya yang timbul dari perkara ini mohon ditetapkan dan dibebankan menurut ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Tigaraksa segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon (Pemohonasir) untuk menikah lagi yang kedua dengan seorang perempuan yang bernama (Calon Isteri kedua);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain mohon memberikan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian agar memikirkan kembali kehendak Pemohon untuk poligami tersebut, namun Pemohon tetap mempertahankan pemohonanannya;

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No.5319/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Khaeron Sirin, S.Ag,MA, MDC, CM. Mediator telah menyerahkan laporan mediasi tanggal 06 Oktober 2022 yang menyatakan proses mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang isinya bahwa Termohon membenarkan dan mengakui segala dalil Pemohon, dan tidak keberatan dengan menyatakan secara tegas menyetujui kehendak Pemohon untuk menikah lagi dan tidak keberatan dimadu oleh Pemohon, serta mohon penetapan harta bersama Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis memeriksa bukti-bukti Pemohon di depan persidangan, Majelis telah mendengar keterangan calon isteri kedua dari Pemohon yang bernama Calon Isteri kedua, yang memerikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon istri telah mengenal Pemohon dan istri Pemohon ;
- Bahwa calon istri mengetahui Pemohon telah mempunyai istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa calon istri menyatakan bersedia menjadi istri kedua bagi Pemohon dengan tidak mengurangi hak Termohon sebagai istri pertama Pemohon dan bahkan akan menganggap Termohon sebagai keluarga;
- Bahwa calon istri mengenal dan telah dekat dengan Termohon;
- Bahwa calon istri telah bermusyawarah dengan Termohon masalah pernikahan ini;
- Bahwa calon istri berstatus gadis dan tidak terikat dalam pinangan dengan laki-laki lain;
- Bahwa calon istri tidak ada hubungan darah, ataupun sesusuan dengan Pemohon dan Termohon;

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No.5319/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai calon istri tidak akan mengganggu gugat harta benda Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa wali dan keluarga calon istri kedua memberi izin untuk menikah dengan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dan /atau alasan-alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor xxx tanggal 29 September 2012, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten bukti surat tersebut telah *dinazegellen* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor xxx tanggal 23 November 2017, atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten bukti surat tersebut telah *dinazegellen* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor xxx tanggal 11 Februari 2020, atas nama calon istri Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta bukti surat tersebut telah *dinazegellen* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Xxx, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, telah *dinazegellen*, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx tanggal 26 Januari 2021, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota tangerang Selatan, telah *dinazegellen*, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan tidak keberatan untuk dimadu, dibuat di atas meterai dan ditandatangani Termohon, tanggal 18 September 2022, telah *dinazegellen*, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.6 ;

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No.5319/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil, tanggal 18 September 2022 dibuat di atas meterai dan ditandatangani oleh Pemohon, telah *dinazegelen*, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai bukti P.7;
8. Fotokopi Surat keterangan penghasilan Pemohon, tanggal 19 Oktober 2022, telah *dinazegelen*, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diberi kode bukti P.8;
9. Asli Surat Pernyataan calon istri Pemohon, tanggal 18 Setember 2022, menyatakan bersedia dimadu, dibuat di atas meterai dan ditandatangani calon istri Pemohon, diberi kode (bukti P.9);
10. Asli Surat Pernyataan calon istri Pemohon, tanggal 19 Oktober 2022, menyatakan tidak akan menggugugut harta yang dimiliki Pemohon dengan istri pertamanya, dibuat di atas meterai dan ditandatangani calon istri Pemohon, diberi kode (Bukti P.10);
11. Asli Surat Pernyataan Pemohon tentang harta yang di peroleh selama pernikahan dengan Termohon, dibuat dan ditandatangani Pemohon, diakui Termohon, lalu diberi kode (Bukti P.11);

B. Bukti Saksi.

1. Saksi 1, dibawah sumpahnya mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai ayah kandung Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami isteri;
 - Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai wiraswasta dan berpenghasilan setiap bulan rata-rata sejumlah Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) setiap bulan;
 - Bahwa saksi tahu jika Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Calon Isteri kedua, berstatus gadis dan sudah dikenalkan kepada saksi;

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No.5319/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon sudah meminta izin kepada Termohon untuk menikah lagi dengan wanita tersebut, dan Termohon terpaksa menyetujuinya ;
 - Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon berpoligami karena Pemohon dengan calon istri telah bergaul dan hamil;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah seorang kepala keluarga yang bertanggungjawab dan mampu untuk berbuat adil pada istri-istrinya kelak;
 - Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon telah mempunyai motor;
 - Bahwa saksi sudah memberikan nasehat pada Pemohon terkait dengan niatnya ingin menikah lagi dengan perempuan lain dan konsekwensinya ;
2. Saksi 2, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sepupu calon istri Pemohon;
 - Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai wiraswasta dan berpenghasilan setiap bulan rata-rata sejumlah Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) setiap bulan;
 - Bahwa saksi tahu jika Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Calon Isteri kedua, berstatus gadis dan sudah dikenalkan kepada saksi;
 - Bahwa yang saksi ketahui Pemohon sudah meminta izin kepada Termohon untuk menikah lagi dengan wanita tersebut, dan Termohon terpaksa menyetujuinya ;
 - Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon berpoligami karena Pemohon dengan calon istri telah bergaul dan hamil;

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No.5319/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah seorang kepala keluarga yang bertanggungjawab dan mampu untuk berbuat adil pada istri-istrinya kelak;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon telah mempunyai motor;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat pada Pemohon terkait dengan niatnya ingin menikah lagi dengan perempuan lain dan konsekwensinya ;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun karena Termohon terpaksa menyetujui pernikahan Pemohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon agar dikabulkan. Demikian pula Termohon dalam kesimpulannya secara lisan, menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada tahapan perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya berpoligami, mengingat meskipun poligami dibolehkan namun sangat berat untuk dapat berlaku adil dan untuk menghindari kondisi yang semakin memburuk pasca poligami, namun upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 130 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 7 Peraturan

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No.5319/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan laporan dari mediator Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan, S.H., M.H., mediasi tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi Pasal 2 (2) dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, diantaranya bidang perkawinan, sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 49 (a) angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 karenanya perkara *aquo* menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama Tangerang;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama adalah karena Pemohon dengan calon istri telah lama saling mengenal dan telah bergaul sangat akrab hingga hamil;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengakui dan membenarkan alasan permohonan Pemohon dan terpaksa menyetujui permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.12 sebagian adalah surat-surat asli dan fotokopi yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan dibenarkan oleh Termohon, maka bukti-bukti tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa dua saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya dan keterangannya tersebut didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 164 HIR jo. Pasal 170, Pasal 171, Pasal 172 HIR ;

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No.5319/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan para pihak, calon istri Pemohon, dan bukti-bukti tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan hukum Islam sejak tanggal xxx, (bukti P.2);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan karena Pemohon dengan calon istri telah lama saling mengenal dan telah bergaul sangat akrab hingga hamil ;
- Bahwa Termohon telah menyetujui permohonan Pemohon tersebut (bukti P.6), namun terpaksa karena Termohon mampu sebagai serang istri dan mempunyai anak;
- Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istrinya (bukti P.7);
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka (bukti P.8);
- Bahwa calon istri Pemohon menyatakan bersedia di madu (bukti P.9) ;
- Bahwa calon istri Pemohon menyatakan tidak akan menggugurkan harta yang dimiliki Pemohon dengan istri pertamanya, (bukti P.10);
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta bersama sebagaimana bukti P.11;
- Bahwa calon istri Pemohon masih perawan dan tidak ada halangan untuk dinikahi oleh Pemohon sebagai istri keduanya (bukti P.12);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, permohonan *a quo* telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dan memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 58 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun menurut azas perkawinan dalam Islam maupun peraturan yang berlaku adalah menganut prinsip monogami dan

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No.5319/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan hanya memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana dipertimbangkan di atas, akan tetapi dalam keadaan tertentu dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan dengan tujuan kemaslahatan oleh para pihak setidaknya terhadap perkara a quo sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka asas keketatan monogami tersebut dalam perkara menjadi longgar dan ternyata pula keadaan mana dikehendaki oleh Pemohon dan Termohon keberatan dan penghasilan Pemohon sebagai pedagang online tidak pasti serta dan Majelis tidak dapat mengabulkan karena ketentuan pasal 4 dipenuhi oleh Termohon;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dia atas, Majelis berpendapat dalil permohonan Pemohon untuk berpoligami tidak berdasarkan hukum apalagi Pemohon sudah menikah sirri, oleh karenanya petitum angka 2 permohonan Pemohon ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Awal 1444 Hijriah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Asnita dan Drs. Abd. Halim Zailani sebagai hakim-hakim anggota serta

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No.5319/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Zukhairriyah Abdillah, S.H.I. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Asnita

Panitera Pengganti

Drs. Abd. Halim Zailani

Zukhairriyah Abdillah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp370.000,00
4. PNPB Panggilan I	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Materai	<u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No.5319/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No.5319/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)